

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/797/UN37/HK.02/2025
TENTANG

BANTUAN BIAYA HIDUP MAHASISWA PROGRAM *COMMUNITY SERVICE*
OUTBOUND GIAT INTERNASIONAL TAHUN 2025 UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG ATAS NAMA KHANSA GHAIDA AINAYA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang Nomor B/16807/UN37.1.5/PK.02.03/2025 sehubungan dengan adanya Surat Perjanjian Pelaksanaan *Program Community Service Outbound* Giat Internasional Tahun 2025 Nomor 9.24.7/UN37/PPK.05/2025 pada Mahasiswa Program Studi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, perlu memberikan Bantuan Biaya Hidup Mahasiswa Program *Community Service Outbound* Giat Internasional Tahun 2025 Universitas Negeri Semarang Atas Nama Khansa Ghaida Ainaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Bantuan Biaya Hidup Mahasiswa Program *Community Service Outbound* Giat Internasional Tahun 2025 Universitas Negeri Semarang Atas Nama Khansa Ghaida Ainaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 638);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG BANTUAN BIAYA HIDUP MAHASISWA PROGRAM *COMMUNITY SERVICE OUTBOUND* GIAT INTERNASIONAL TAHUN 2025 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG ATAS NAMA KHANSA GHADA AINAYA.
- KESATU : Menetapkan Bantuan Biaya Hidup Mahasiswa Program *Community Service Outbound* Giat Internasional Tahun 2025 Universitas Negeri Semarang Atas Nama Khansa Ghada Ainaya sebesar Rp 2.500.000,00. (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- KEDUA : Bantuan Biaya Hidup Mahasiswa Program *Community Service Outbound* Giat Internasional Tahun 2025 Universitas Negeri Semarang Atas Nama Khansa Ghada Ainaya diberikan hanya 1 (satu) kali selama kegiatan berlangsung yaitu pada tanggal 28 Juli 2025 sampai dengan 22 Agustus 2025.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat penetapan Bantuan Biaya Hidup Mahasiswa Program *Community Service Outbound* Giat Internasional Tahun 2025 Universitas Negeri Semarang Atas Nama Khansa Ghada Ainaya dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Juli 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001